

Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT Pallawa Barokah Nusantara

Sri Rahayu Syah^{1*}, Abdul Wahab¹, Putri Agriani¹

¹ Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar

Corresponding Author: srihayusyah@gmail.com^{1*}

Article History

Received : 10-01-2024

Revised : 10-02-2024

Accepted : 15-02-2024

Kata Kunci: Pelaporan;
Penyetoran; PPN; Perhitungan

Keywords: Calculation; Deposit;
Reporting; VAT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada PT Pallawa Barokah Nusantara. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi pada PT Pallawa Barokah Nusantara kemudian menganalisis dan membandingkan antara undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT Pallawa Barokah Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai mulai 1 April 2022 pada PT Pallawa Barokah Nusantara telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan cara: Pajak Pertambahan Nilai = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif 11%. b) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11% tidak pernah terjadi keterlambatan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga tidak perlu melakukan pembetulan membayar denda atas keterlambatan. c) Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11% tidak pernah mengalami keterlambatan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga tidak perlu membayar denda.

ABSTRACT

This research aims to analyze the calculation, deposit and reporting of Value Added Tax based on law number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations at PT Pallawa Barokah Nusantara. The method used in the research is a qualitative descriptive method. Using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation at PT Pallawa Barokah Nusantara then analyzing and comparing law number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, with the implementation of Value Added Tax at PT Pallawa Barokah Nusantara. The research results show that: a) Calculation of Value Added Tax

starting April 1 2022 at PT Pallawa Barokah Nusantara is in accordance with Law number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations by: Value Added Tax = Tax Imposition Base (DPP) x rate 11 %. b) Payment of Value Added Tax at a rate of 11% has never been late and is in accordance with Minister of Finance Regulation number 243/PMK.03/2014 concerning Tax Returns (SPT) so there is no need to make corrections to pay fines for delays. c) Reporting of Value Added Tax at a rate of 11% has never been delayed and is in accordance with Minister of Finance Regulation number 243/PMK.03/2014 concerning Tax Returns (SPT) so there is no need to pay fines.

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki sumber pendapatan sendiri termasuk Indonesia. Pajak merupakan salah satu sektor sumber penerimaan negara (Sapiri, dkk. 2021). Penerimaan pajak sampai Kuartal I tahun 2023 telah mencapai 25,16% atau setara Rp. 432,25 triliun dari target Rp. 1.718 triliun sesuai dengan pencatatan Kementerian Keuangan. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berangkat dari definisi tersebut, Kita ketahui bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia bersifat memaksa namun tidak memberatkan. Terdapat beberapa jenis pajak yang diterapkan di Indonesia salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Jenis pajak ini bersifat objektif, tidak kumulatif, dan pemungutannya dibebankan kepada pihak lain atau tidak langsung. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong/memungut PPN. Adapun tarif Pajak Pertambahan Nilai bersifat dinamis yang selalu berubah sesuai kondisi suatu negara.

Sesuai yang telah ditetapkan oleh DPR dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bahwa mulai dari tanggal 1 April 2022 kemarin, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik menjadi 11% dari sebelumnya yang hanya 10%. Sementara itu, rentang maksimal pemungutan pajak Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang no. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebesar 15%. Tujuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% ini adalah untuk menaikkan pendapatan negara ditengah gempuran pandemi Covid-19 dan untuk membangun suatu fondasi perpajakan yang kuat. Mengingat ada dua kontributor terbesar dari pajak

Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) korporasi. Tentunya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ini berlaku pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia salah satunya PT Pallawa Barokah Nusantara.

PT Pallawa Barokah Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang dan jasa dengan mengedepankan prinsip kerja yang profesional khususnya dalam bidang jasa keamanan dan pelatihan keamanan serta tenaga kerja profesional lainnya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan barang dan jasa terkena tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian sebelumnya dengan judul Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Arkstarindo Atha Makmur menunjukkan bahwa penerapan tarif 10% belum efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan adanya perbedaan implementasi antara konsumen dan perusahaan (Romana dkk, 2023). Selanjutnya penelitian dengan judul Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% pada PT. XYZ menunjukkan bahwa penerapan tarif 11% telah efektif. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keterlambatan dalam penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (Anggraeni dkk, 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan, penulis menemukan fenomena bahwa masih terdapat Pengusaha Kena Pajak yang belum menerapkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 11% per 1 April 2022 (Putri, 2022) dan kadang-kadang terjadi keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan adanya perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% (Sari, 2023). Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul “Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada PT Pallawa Barokah Nusantara.”

Berangkat dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada PT Pallawa Barokah Nusantara?

Definisi Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dimaksud dengan pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum adalah suatu persetujuan disebabkan adanya Undang-Undang yang menghasilkan kewajiban warga negara menyetorkan sejumlah penghasilan eksklusif terhadap negara. Negara mempunyai kekuatan

memaksa atas uang pajak yang harus digunakan demi keperluan eksklusif administrasi pemerintah. Dari pendekatan hukum inilah muncul pernyataan bahwa pajak yang dipungut mesti sesuai undang-undang.

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.”

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai dikemukakan oleh Prof. Ben Terra dalam buku Sukardji (2017) mengaitkan dengan ciri Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, yaitu:

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung.
2. Pajak Objektif
3. Multistage tax
4. Bersifat netral
5. Dipungut menggunakan faktur pajak
6. Pajak atas konsumsi dalam negeri Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 4, menjelaskan bahwa:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP);
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

1. Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2. Undang-Undang nomor 11 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
4. Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tarif Pajak Bertambahan Nilai Bersarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2021

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada bab IV Pajak Pertambahan Nilai pasal 7 menjelaskan bahwa:

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. Sebesar 11% (Sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022
2. Sebesar 12% (Dua Belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (Nol persen) diterapkan atas:

1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
2. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
3. Ekspor Jasa Kena Pajak.”

Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Batas waktu penyetorannya adalah paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum disampaikannya SPT atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak. Tanggal 30 atau tanggal 31 bulan berikutnya sesudah berakhirnya masa pajak.

Sanksi Pajak Pertambahan Nilai

Sebelumnya tarif sanksi Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur sanksi

keterlambatan atau kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai yakni tarif tunggal sebesar 2% per bulan.

Namun baru-baru ini sanksi Pajak Pertambahan Nilai tidak lagi menggunakan tarif tunggal 2% tetapi disesuaikan dengan tarif bunga sanksi berdasarkan suku bunga acuan Bank Indonesia. Sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam klaster perpajakan kemudian diubah berdasarkan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang mengacu pada tingkat suku bunga Bank Indonesia yang ditetapkan Kementerian Keuangan setiap bulannya.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif yaitu: Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui adanya variabel mandiri, baik untuk satu atau lebih variabel tanpa membandingkan variabel itu sendiri dan mencari kesamaan dengan variabel lain (Sugiono, 2019). Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filosofi positivism dan digunakan untuk mempelajari keadaan objek yang sifatnya alamiah dibandingkan dengan suatu eksperimen, dimana peneliti adalah kuncinya, teknik mengumpulkan data dilakukan secara triangulasi gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan data hasil penelitian kualitatif yang menekankan pentingnya generalisasi (Nurdin, Ismail dan Hartati, 2019).

Kehadiran penelitian dalam hal ini sangatlah penting dan utama, seperti yang dikatakan (Wahidmurni, 2017) salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti/penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti: pedoman wawancara, pedoman observasi, dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas penulis sebagai *instrument* kunci. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti/penulis adalah mutlak, karena penulis harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan *non* manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan penelitian harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh objek penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu; Bagian Human Resource Development (HRD) dan Bagian Admin pada PT Pallawa Barokah Nusantara. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni - Juli 2023.

PT Pallawa Barokah Nusantara yang berlokasi di Jalan Panjjaiang nomor 83, RT. 2, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242.

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dinilai memberikan kontribusi yang besar (Sugiyono, 2019). Data tersebut didapat dari hasil wawancara secara langsung bersama Ibu DNMA selaku Admin Marketing dan Penanggung Jawab Pajak serta Ibu Nur Hikmah selaku Human Resource Development (HRD) pada PT Pallawa Barokah Nusantara.

2. Data sekunder adalah data yang untuk mendapatkannya dengan perantara orang lain yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2019), seperti dokumen yang terkait yang diperoleh dari perusahaan, buku yang dianggap dapat memberikan informasi tentang asset tetap pada PT Pallawa Barokah Nusantara.

Teknik pengumpulan data penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan terhadap informan yaitu Ibu DNMA selaku Admin Marketing dan Penanggung Jawab Pajak serta Ibu Nur Hikmah selaku Human Resource Development (HRD). Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka serta menggunakan recorder agar meringankan ketika penjabaran hasil interview sehingga dapat menyajikan data dengan jelas dan valid. Selain itu beberapa teknik pengumpulan data tersebut, penulis juga menggunakan dokumentasi pada PT Pallawa Barokah Nusantara.

Penulis mampu menggambarkan dengan jelas kondisi di lapangan berkat pendekatan penelitian deskriptif yang digunakan untuk analisis data. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara akurat dan sistematis mengenai pajak pertambahan nilai pada PT Pallawa Barokah Nusantara. Empat komponen teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sumber pengumpulan data, pengumpulan data atau reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Uji keabsahan data yang paling penting dalam penelitian kualitatif menggunakan uji kredibilitas data. Oleh karena itu, pengecekan validasi temuan pada penelitian ini dilakukan dengan cara: peningkatan ketekunan dan triangulasi (Sugiyono, 2019).

1. Peningkatan ketekunan; melakukan mengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data akan dapat direkam secara sistematis.
2. Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode;
 - a. Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan lainnya. Dapat menggunakan beberapa orang informan tambahan selain informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama.
 - b. Triangulasi metode adalah suatu metode yang melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan valid.

Tahap-tahap penelitian kualitatif (Moleong, 2014) terdiri dari:

1. Tahap pralapanan. Dalam kegiatan pralapanan peneliti merumuskan masalah yang ingin dibahas, peneliti menentukan tempat untuk penelitian dan mengambil lokasi penelitian di PT Pallawa Barokah Nusantara, menyusun proposal, melakukan pengurusan surat izin pengajuan penelitian pada PT Pallawa Barokah Nusantara.
2. Tahap proses pelaksanaan lapangan merupakan tahap yang meliputi pengumpulan data dan tahap penyusunan data.

3. Tahap analisis data. Tahap ini yaitu dari analisis data yang diperoleh dari informan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun secara sistematis.
4. Tahap kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap untuk menarik kesimpulan data yang sudah dianalisis dari informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pallawa Barokah Nusantara

Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada PT Pallawa Barokah Nusantara sesuai dengan tanggal ditetapkannya yakni mulai 1 April 2022. Hal ini sesuai dengan pernyataan Informan Kunci bahwa:

“Waktu ditetapkan 1 April 2022 sesuai dengan ketentuan undang-undang” (DNMA, Hasil wawancara 5 Juli 2023).

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT Pallawa Barokah Nusantara telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni menggunakan tarif pajak 11%. Hal ini berdasarkan pernyataan Informan Kunci yang menjelaskan bahwa:

“Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan cara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif 11%” (DNMA, Hasil wawancara 5 Juli 2023)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Informan Pendukung dengan memberikan contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 100.000 yang mengatakan bahwa:

“Dikali 11%. Rp. 100.000 x 11%” (Nur Hikmah, Hasil wawancara 29 Juli 2023)

Dalam faktur pajak masa Juni 2023 PT Pallawa Barokah Nusantara dapat dilihat bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp. 33.936.840,00 dan total Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.733.052,00.

Jika dibandingkan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut PT Pallawa Barokah Nusantara

Pajak Pertambahan Nilai sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2021		Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan PT Pallawa Barokah Nusantara	
Dasar Pengenaan Pajak	Rp33,936,840	Dasar Pengenaan Pajak	Rp33,936,840
Total PPN	Rp3,733,052	Total PPN	Rp3,733,052

Sumber: Data diolah

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif adalah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terimplementasi pada PT Pallawa Barokah Nusantara telah sesuai dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT Pallawa Barokah Nusantara

Dalam penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan PT Pallawa Barokah Nusantara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yakni penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Hal ini sesuai pernyataan Informan Kunci tentang keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada tanggal tetap dalam penyetoran PPN tetapi perusahaan tidak pernah terlambat dalam menyetorkan PPN”. (DNMA, Hasil wawancara 5 Juli 2023).

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Informan Kunci yang mengatakan bahwa:

“Tidak pernah, perusahaan selalu tepat waktu dalam menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai”. (DNMA, Hasil wawancara 5 Juli 2023).

PT Pallawa Barokah Nusantara patuh terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan adanya perubahan tarif ini tidak mempengaruhi produksi perusahaan. Berikut ungkapan pernyataan oleh Informan Kunci bahwa:

“Tidak mempengaruhi. Penjualan tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan. Karena perusahaan menggunakan sistem kontrak tahunan. Perubahan tarif PPN tidak mempengaruhi penjualan perusahaan buktinya pada tahun 2021 mitra kerja perusahaan sebanyak 1 mitra, tahun 2022 sebanyak 2 mitra dan tahun 2023 tetap 2 mitra kerja.” (DNMA, Hasil wawancara 5 Juli 2023).

Dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11%, pernah terjadi kesalahan penulisan dalam nominal pajak untuk masa pajak April 2023. Hal ini berdasarkan pernyataan Informan Pendukung yang mengatakan bahwa:

“Pernah. Saat itu angkanya terbalik. Seperti yang saya tulis itu angka 25 tapi ternyata 52. Nah disitu bermalasan di SPT Masa. Jadi kurang bayar dan disitu saya lagi membayar Rp. 27 Rupiah. Rp. 27 ini kurang bayarnya. Jadi sekecil apapun itu kesalahannya terbaca di SPT.” (Nur Hikmah, Hasil wawancara 29 Juli 2023)

Dalam penyetoran pajak pertambahan nilai dengan tarif 11% per 1 April 2022 berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PT Pallawa Barokah Nusantara tidak pernah terjadi keterlambatan dalam menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak pernah terjadi pembetulan dan utang pajak lebih bayar, tidak pernah terjadi pembayaran pajak karena pembetulan, tidak pernah terjadi pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena lebih bayar (SKPLB), tidak pernah

terjadi kurang bayar (SKPKB), dan tidak pernah terjadi pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kurang bayar yang sudah mendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

PT Pallawa Barokah Nusantara melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai melalui laman DJP Online pada e-Billing. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi diperusahaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perusahaan telah menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Undang-Undang yang berlaku karena tidak adanya keterlambatan penyetoran. Berikut adalah waktu penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pallawa Barokah Nusantara sesuai dengan penerapan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mulai dengan awal ditetapkannya 1 April 2022 sampai 30 Juni 2023:

**Tabel 2. Batas Akhir Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
PT Pallawa Barokah Nusantara**

Masa Pajak	Batas Akhir Penyetoran PPN	Tanggal Penyetoran Perusahaan	Denda
April 2022	31 Mei 2022	9 Mei 2022	Rp. 0
Mei 2022	30 Juni 2022	7 Juni 2022	Rp. 0
Juni 2022	1 Agustus 2022	4 Juli 2022	Rp. 0
Juli 2022	31 Agustus 2022	10 Agustus 2022	Rp. 0
Agustus 2022	30 September 2022	6 September 2022	Rp. 0
September 2022	31 Oktober 2022	4 Oktober 2022	Rp. 0
Oktober 2022	30 November 2022	3 November 2022	Rp. 0
November 2022	2 Januari 2023	6 Desember 2022	Rp. 0
Desember 2022	31 Januari 2023	4 Januari 2023	Rp. 0
Januari 2023	28 Februari 2023	7 Februari 2023	Rp. 0
Februari 2023	31 Maret 2023	6 Maret 2023	Rp. 0
Maret 2023	2 Mei 2023	3 April 2023	Rp. 0
April 2023	31 Mei 2023	9 Mei 2023	Rp. 0
Mei 2023	3 Juli 2023	5 Juni 2023	Rp. 0

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Pallawa Barokah Nusantara

Sama halnya dengan penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan PT Pallawa Barokah Nusantara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yakni pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah

berakhirnya masa pajak. Hal ini berdasarkan pernyataan Informan Kunci yang mengatakan bahwa:

“Biasanya hari ini disetorkan maka besoknya atau 2 hari selanjutnya dilaporkan. Untuk pelaporan biasanya dilakukan 1-2 hari setelah penyetoran pajak kecuali pada hari itu hari libur atau hari sabtu. Perusahaan melaporkan pajak tidak pernah lewat dari pekan pertama dari penyetoran Pajak Pertambahana Nilai”. (DNMA, Hasil wawancara 5 Juli 2023).

Perusahaan telah melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku karena tidak adanya keterlambatan pelaporan. Berikut adalah waktu pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pallawa Barokah Nusantara sesuai penerapan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 Tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan mulai dengan awal ditetapkannya 1 April 2022 sampai 30 Juni 2023:

**Tabel 3. Batas Akhir Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
PT Pallawa Barokah Nusantara**

<i>Masa Pajak</i>	<i>Batas Akhir Pelaporan PPN</i>	<i>Tanggal Pelaporan Perusahaan</i>	<i>Denda</i>
<i>April 2022</i>	<i>31 Mei 2022</i>	<i>10 Mei 2022</i>	<i>Rp. 0</i>
<i>Mei 2022</i>	<i>30 Juni 2022</i>	<i>9 Juni 2022</i>	<i>Rp. 0</i>
<i>Juni 2022</i>	<i>1 Agustus 2022</i>	<i>6 Juli 2022</i>	<i>Rp. 0</i>
<i>Juli 2022</i>	<i>31 Agustus 2022</i>	<i>11 Agustus 2022</i>	<i>Rp. 0</i>
<i>Agustus 2022</i>	<i>30 September 2022</i>	<i>8 September 2022</i>	<i>Rp. 0</i>
<i>September 2022</i>	<i>31 Oktober 2022</i>	<i>6 Oktober 2022</i>	<i>Rp. 0</i>
<i>Oktober 2022</i>	<i>30 November 2022</i>	<i>4 November 2022</i>	<i>Rp. 0</i>
<i>November 2022</i>	<i>2 Januari 2023</i>	<i>7 Desember 2022</i>	<i>Rp. 0</i>
<i>Desember 2022</i>	<i>31 Januari 2023</i>	<i>5 Januari 2023</i>	<i>Rp. 0</i>
<i>Januari 2023</i>	<i>28 Februari 2023</i>	<i>8 Februari 2023</i>	<i>Rp. 0</i>
<i>Februari 2023</i>	<i>31 Maret 2023</i>	<i>8 Maret 2023</i>	<i>Rp. 0</i>
<i>Maret 2023</i>	<i>2 Mei 2023</i>	<i>5 April 2023</i>	<i>Rp. 0</i>
<i>April 2023</i>	<i>31 Mei 2023</i>	<i>10 Mei 2023</i>	<i>Rp. 0</i>
<i>Mei 2023</i>	<i>3 Juli 2023</i>	<i>7 Juni 2023</i>	<i>Rp. 0</i>

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa; 1) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai mulai 1 April 2022 pada PT Pallawa Barokah Nusantara telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan cara: Pajak Pertambahan Nilai = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif 11%, 2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11% tidak pernah terjadi keterlambatan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat

Pemberitahuan (SPT) sehingga tidak perlu melakukan pembetulan membayar denda atas keterlambatan, 3) Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11% tidak pernah mengalami keterlambatan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga tidak perlu membayar denda.

Saran

Sebaiknya PT Pallawa Barokah Nusantara tetap mempertahankan kepatuhannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tetap mengikuti segala perkembangan dan perubahan mengenai aturan dan kemajuan teknologi perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Y., Thoha, I., & Wijandari, A. (2023). *Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dilakukan oleh PT. XYZ. JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Profetik*, 1(1), 1-4.
- Aprilia, H. (2023, April). *penerimaan-pajak-kuartal-i-2023-capai-rp-43225*. Dikutip 8 Juni 2023 dari: *pajak/penerimaan-pajak-kuartal-i-2023-capai-rp-43225-t/amp/*: <https://www.pajak.com/>
- Fitriya (2021, Oktober 29). *Tarif-Denda-PPN: -Sanksi-Telat-Bayar-&-Terlambat-Lapor-PPN*, Dikutip 18 Juli 2023 dari: */blog/tarif-denda-ppn-keterlambatan-dan-kesalahan-bayar-dan-lapor/*: <https://klikpajak.id>
- Hariani, A. (2022, Agustus). *Sanksi-denda-SPT-PPN*. Dikutip 16 Juni 2023 dari: [pajak/memahami-sanksi-administrasi-atas-kesalahan-wajib](https://www.pajak-com/pajak/memahami-sanksi-administrasi-atas-kesalahan-wajib) : <https://www.pajak-com/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 60/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik*.
- Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/KM.10/2023 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juli 2023 Sampai Dengan 31 Juli 2023*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Maulida, R. (2019, Januari). *Kalender-Pajak: Tanggal-Setor-dan-Lapor-PPN-Tahun-2022*, Dikutip 5 Juli 2023 dari: */tentang-pajakpay/kalender-pajak*: <https://www.online-pajak.com>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurdin, Ismail, & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat.

- Onlinepajak (2018, November 19). *dasar-hukum-ppn*. Dikutip 13 Juni 2023 dari: tentang-ppn-efaktur/dasar-hukum-ppn: <https://www.online-pajak.com/>
- Putri, M. R. (2022). *Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pertambahan Tarif PPN 11% terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal di Kota Malang*. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 150-161.
- Republik Indonesia. 1983. *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran RI Tahun 1983. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1994. *Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara RI Tahun 1994, Nomor 61. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Lembaran Negara RI Tahun 1983. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara RI Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 6673. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 246. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Romana, R. N., Simangunsong, T., Saprudin, S. (2023). *Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur*. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90-102.
- Sapiri, M., Suaib, Fatmawaty, F. (2021). *Tax Accounting PPh Orang Pibadi*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Sari, E., G. (2023). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Angkut LPG 3kg Periode 2021-2023*. *MEDIA AKUNTANSI PERPAJAKAN*, 8(1), 16-26.
- Sugiyono. (2019). *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukardji, U. (2017). *Pajak Pertambahan Nilai PPN Edisi Revisi 2015*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Vivilan, Y. F. A., (2023, Maret). *Batas-Akhir-Penyetoran-PPN-dan-Pelaporan-SPT-Masa-PPN-Tahun-2023*, Dikutip 16 Juni 2023 dari: /read/639fd275b577d80e80ac6680/Batas-Akhir-Penyetoran-PPN-dan-Pelaporan-SPT-Masa-PPN-Tahun-2023: <https://www.pajakku.com>.

Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif.

Wisanggeni, I., Suharli, M., (2017). Manajemen Perpajakan Taat Pajak dengan Efisien. Jakarta: Mitra Wacana Media.